

**BAB I**

**EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-  
VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL  
WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT**

**A. Latar Belakang**

Memiliki pasangan hidup merupakan keinginan setiap orang. Berbagi kehidupan dengan orang yang dikasihi dan melanjutkan keturunan adalah kodrat setiap manusia. Perkembangan zaman melahirkan perilaku budaya yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan, agar manusia dapat berkembang biak dan melanjutkan keturunan secara beradab. Dalam kehidupan bernegara hukum, hal ini dilegalisasikan dalam suatu lembaga yang disebut Perkawinan.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU ini memberikan pengertian perkawinan yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang berlandaskan agama dan sangat mempengaruhi status hukum seseorang.

Ketentuan perkawinan yang berlandaskan agama dalam undang-undang di atas merupakan pencerminan dari kewajiban pemerintah dalam rangka mewujudkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan : “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Bagi kaum Muslim di Indonesia berlaku Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, diaman dalam Pasal 2 nya memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut :“ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu suatu perkawinan tidak bisa dilakukan dengan cara yang sembarangan, karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum positif.

Aturan tata tertib perkawinan telah sejak zaman masyarakat yang sederhana atau zaman kuno, yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat, para pemuka adat, dan para pemuka agama, sampai pada zaman kolonial Belanda, dan zaman kemerdekaan Indonesia sekarang ini.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, diberlakukan asas perkawinan yang sama dengan asas perkawinan yang berlaku di negeri Belanda, yaitu asas monogami. Seperti diketahui Belanda adalah negara dengan mayoritas pemeluk Kristen yang mengatur bahwa suatu perkawinan haruslah bersifat monogami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya juga menganut asas perkawinan monogami, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 nya ayat (1) :

“ Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 UUP, yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam Pasal 4 :  
“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 5 KHI lebih lanjut juga mengatur tentang tertib administrasi suatu perkawinan bahwa suatu perkawinan itu haruslah dicatatkan.

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Secara historis, pemerintah Republik Indonesia atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-Undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Pada 1954 diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tersebut diatas tidak menyatakan secara tegas bahwa nikah yang dilakukan tanpa dicatat tidak sah. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa seseorang yang menikah diwajibkan membayar biaya pencatatan dengan jumlah yang ditetapkan Menteri Agama.

Dalam UU Perkawinan ditetapkan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, 2015, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 65

masing, dan bahwa tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dilihat dari penjelasan UU Perkawinan ini jika ditafsirkan secara struktural, pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu syarat perkawinan. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa :

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pencatatan perkawinan secara administratif yang dilakukan negara pada dasarnya dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya

akibat hukum yang sangat luas, dikemudian yang dapat terselenggara secara tertib dan efisien.

Pencatatan perkawinan ini menjadi suatu isu yang menarik karena meskipun UU Perkawinan mengharuskan suatu perkawinan itu dicatatkan, tetapi tidak mengatur sanksi dan pihak mana atau institusi yang menegakkannya. Sedangkan menurut salah satu teori hukum, hukum akan ditaati oleh masyarakat apabila disertai dengan adanya sanksi bagi yang melanggarnya.

Hal tersebut diatas menjadi semakin kompleks karena kesadaran masyarakat untuk taat kepada peraturan perUndang-Undangan yang terlihat lebih rendah dibanding ketaatan kepada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Hal tersebut melahirkan term pernikahan dibawah tangan atau nikah siri versi Indonesia, bahkan perceraian diluar pengadilan. Oleh karena itu, pada dasarnya “banyak pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang perkawinan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan terjadi di masyarakat.”<sup>2</sup>

Nikah siri merupakan salah satu permasalahan yang masih banyak terjadi di Indonesia. Sejumlah istilah muncul mengenai pernikahan ini diantaranya nikah bawah tangan, kawin siri, kawin syar,i, kawin modin, kawin kiai. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jaih mubarak, *Ibid*, hlm. 92

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *ibid*, hlm.77

Nikah Siri atau Kawin Siri menurut agama (Islam) sah, tetapi tak dicatatkan di kantor catatan sipil.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Quraish Shihab Nikah Siri- selama ia benar- benar *sirr*/rahasia- tidak dibenarkan agama, karena suatu pernikahan itu tidak boleh disembunyikan.<sup>5</sup> Nikah siri biasanya dilakukan dihadapan ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat istiadat saja. Namun meskipun pernikahan itu telah sah menurut hukum agama, tetapi karena pernikahan itu tidak dicatatkan, tetap ada dampak dampak negatif yang timbul, baik seketika maupun dikemudian hari.

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini sebagaimana telah disebutkan diatas, mempunyai akibat hukum yang luas seperti pembuktian asal asul anak. Dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa asal asul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik : “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”.

Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan akibat hukum yang sangat kompleks, bukan saja status pernikahannya yang tidak jelas, tetapi juga sampai pada status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut menjadi tidak pasti.

---

<sup>4</sup>Piet go, o. carm, 2016, *Hukum Perkawinan (Hukum Gereja, Hukum Sipil, Hukum Adat)*, Penerbit Dioma, Malang, hlm. 171

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, 2011, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Tangerang, hlm.78

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan :“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.


Anak yang lahir diluar perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tersebut, secara yuridis formil hak keperdataannya hanya dinisbatkan kepada ibu yang melahirkannya saja, sedangkan hak keperdataan yang berkaitan dengan ayah biologisnya, baik tentang nasab, wali nikah, maupun tentang kewarisan tidak diakui.

Hal ini menimbulkan kesulitan dalam tumbuh kembang seorang anak, seperti dalam bidang pendidikan, administrasi kependudukan, dan lain sebagainya. Meskipun UU Perkawinan juga mengatur bahwa pembuktian asal usul anak dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan tetapi tentu saja hal tersebut memerlukan proses yang memakan waktu, tenaga, pikiran dan uang, dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai bukti.

Hal tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 1 ayat 2 dinyatakan : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dampak- dampak tersebut pada dasarnya bisa diantisipasi dengan mencatatkan perkawinan tersebut. KHI memberikan celah agar perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri itu bisa dicatatkan seperti yang diatur dalam Pasal 7 :

- 
- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
  - (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama
  - (3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
    - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian
    - (b) Hilangnya Akta Nikah
    - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
    - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang no 1 tahun 1974 , dan
    - (e) Perkawinan yang dlakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974
  - (4) Yang berhak mengajukan permohonan Istbat nikah ialah pihak suami atau istri , anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pada tahun 2010, terjadi babak baru terkait keharusan pencatatan perkawinan ini, yaitu dengan digugatnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh salah seorang warga negara Indonesia yang bernama Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang merasa dirugikan hak konstitusinya ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materil yang diajukan oleh Machica tersebut adalah dalam

konteks mendapatkan pengakuan atas anaknya hasil pernikahan siri dengan mantan Menteri Sekretaris Negara di era Orde Baru Moerdiono.

Machica mengajukan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan pernikahan dan Pasal 43 ayat (1) UUP tentang kedudukan anak. Pasal 43 ayat (1) UUP :“anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tetapi mengabulkan uji materil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut secara lengkap berbunyi :

“anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan lahirnya putusan itu, bukan saja Aisyah (Machica) Mochtar yang diuntungkan, karena anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang semula tidak diakui oleh keluarga besar Moerdiono, dari segi keperdataan mendapat kepastian hukum sebagai anak biologis dari Moerdiono. Tetapi dengan perluasan kandungan makna perlindungan anak itu, banyak pihak yang bisa memetik keuntungan. Meskipun dari segi *maqasid* (tujuan hukum), para hakim MK yang mengadili uji materi ini berdalih tidak bermaksud untuk melegalisasi

perzinaan, tetapi disadari atau tidak, lambat laun, implikasinya bisa berdampak cukup luas.<sup>6</sup>

Permohonan uji materil yang diajukan Machica mochtar sebelumnya adalah dalam konteks mendapatkan keadilan pengakuan anaknya yang lahir dari nikah siri, bukan dalam konteks hubungan diluar pernikahan. Tetapi frasa “Anak Luar Kawin” dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat meluas pada pengakuan anak yang lahir dari hubungan diluar perkawinan seperti perzinaan, perselingkuhan, *samen leven* (kumpul kebo), sepanjang mereka bisa membuktikannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (*samen leven*).<sup>7</sup>

Dilihat dari sudut pandang hukum, putusan MK ini mencerminkan prinsip “Persamaan dihadapan Hukum” (*equality before the law*) dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian hukum dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan.

---

<sup>6</sup> <http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/12/13/menakar-kekuatan-dan-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46-tahun-2010-oleh-h-oyo-sunaryo-mukhlal/>

<sup>7</sup> -utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010

Prinsip persamaan derajat yang menjadi dasar pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah sesuai dengan prinsip *masalihuh al-'am* (kemaslahatan umum) yang melindungi jiwa anak (*hifdzu al-nafs*) sebagai generasi penerus kehidupan manusia (*hifdzu al-nasl*). Spirit perlindungan terhadap anak yang secara konkrit terwujud dalam perlindungan jiwa (*hifdzu al-nafs*), merupakan tujuan penetapan hukum Islam (*maqasid alshariah*). Atas dasar pemikiran tersebut, Putusan MK tidak hanya berakibat terhadap reposisi keberpihakan hak kewarisan anak, tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak memperoleh nafkah, hak perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis.<sup>8</sup>

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat di atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU perkawinan.<sup>9</sup>

Meskipun menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, putusan MK ini dianggap merupakan angin angin segar bagi status atau kedudukan anak luar kawin di Indonesia yang selama ini tidak memiliki kejelasan status dari

---

<sup>8</sup> <http://badilag.net/artikel/18859-akibat-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puuviii-2010-terhadap-pembagian-hak-waris-anak-luar-perkawinan--oleh-dr-h-bahrudin-muhammad-1712.html>

<sup>9</sup> <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>

ayahnya dan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil ditengah masyarakat.

Putusan MK ini dipandang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak dan hak- hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam hirarki peraturan perUndang-Undangan, tetapi sesuai kewenangannya yang dinyatakan dalam Pasal 24 C ayat 1 Undang Undang dasar 1945 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final dan Mengikat (*Final and Binding*). Karena putusan MK itu berlaku universal, tidak tertutup kemungkinan kasus itu juga terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil catatan sipil di wilayah Sumatera Barat yang melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran anak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis : “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil Wilayah Hukum Sumatera Barat”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat.
2. Apa akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat.

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari persoalan yang diteliti dalam rumusan masalah tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat.

**D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya kenotariatan tentang kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Disamping itu untuk dapat dijadikan bahan acuan atau pembanding untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, sehingga apabila masyarakat menghadapi kasus tentang pendaftaran anak luar kawin, diharapkan masyarakat akan dapat mengetahui tentang masalah- masalah yang dapat timbul berkaitan dengan masalah status anak luar kawin.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan sebuah alat yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep yang dapat menjawab suatu permasalahan yang timbul. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman, yaitu bagaimana cara memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Disamping itu teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>10</sup>

Adapun Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, hlm.21

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm..80

Berdasarkan kajian masalah efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat, ada beberapa teori hukum yang dapat dikaitkan, yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Kepastian hukum itu juga dikemukakan oleh Utrecht, yang mana kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian nya saja.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu hukum dalam penegakkannya tidak hanya berpijak dalam satu tujuan hukum saja, misalnya menerapkan keadilan tanpa adanya kepastian hukum, atau sebaliknya mengedepankan kepastian hukum tanpa melihat sisi keadilan yang kemudian berimbas pada aspek kemanfaatan hukum itu sendiri.

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukum lah yang berdaulat. Dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar bagi tindakan pemerintah. Dalam kaitannya dalam penulisan ini maka kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum atas status anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, beserta penerapan putusan tersebut pada catatan sipil di wilayah hukum Sumatera barat. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentunya

---

<sup>13</sup>Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 23.

<sup>14</sup> Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm 82

harus dilakukan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sehingga pencatatan perkawinan, pencatatan akta kelahiran dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap lembaga perkawinan dan status anak.

b. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>15</sup>

Tujuan pokok hukum dalam sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Abdoel Djamali, bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 39.

dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan social atau bermasyarakat. Menurut subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dan dalam melaksanakan kepentingannya. Balnini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## 2) Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum refresif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum refresif yang dimaksudkan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, karena setiap anak perlu dilindungi dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 262

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Efektivitas berasal dari kata Efektif, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); **2** manjur atau mujarab (tentang obat); **3** dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; **4** mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).

Efektivitas secara umum dapat diartikan menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dalam penulisan ini efektivitas yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh tercapainya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini dalam aplikasinya dilapangan wilayah hukum Sumatera Barat.

- b. Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 menyebutkan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- c. Status menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.

d. Anak Luar Kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Anak Luar Kawin dapat dibedakan atas dua jenis :

1) Anak Luar Kawin yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat (anak dari kawin siri).

2) Anak Luar Kawin yang lahir karena hubungan tanpa perkawinan.

Anak Luar Kawin ini kalau dilihat dari pihak laki- laki dan perempuan yang menyebabkan kelahirannya, bisa dibedakan kepada tiga macam :

a) Anak luar kawin hasil hubungan laki- laki dan perempuan diluar nikah yang kedua- duanya tidak dalam keadaan kawin (tidak sedang terikat perkawinan) dengan orang lain dan diantara keduanya tidak dilarang kawin. Anak jenis ini disebut *Anak Alami*

b) Anak Luar kawin hasil hubungan laki- laki dan perempuan diluar nikah yang kedua- duanya tidak dalam keadaan kawin (tidak sedang terikat perkawinan) dengan orang lain, tetapi diantara keduanya ada larangan untuk kawin. Anak ini disebut *Anak Sumbang (Bloedschenning)*.

c) Anak luar kawin hasil hubungan laki- laki dan perempuan diluar nikah yang salah satunya atau keduanya sedang ada dalam keadaan kawin (sedang terikat perkawinan) dengan orang lain. Anak ini disebut *Anak Zina (Overspel)*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Suparman Usman, 1990, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Darul Ulum Press, Serang. Hlm. 92

- e. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- f. Kantor Catatan Sipil atau Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.(Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan dalam usaha memecahkan masalah penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang dibuat secara sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan yang dilakukan melalui :

##### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana penelitiannya menekankan pada permasalahan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian membandingkan dengan implementasi dilapangan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis data yang bersifat yaitu :

### a. Data Primer

Data Primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari lapangan tentang pencatatan anak luar kawin, yang merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu pada kantor catatan sipil yang ada di wilayah Sumatera Barat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri atas :

---

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra AdityaBakti, 2004, hlm. 134.

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum utama dan mengikat.

Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundang-undangan dan data data berupa yang terdapat pada kantor catatan sipil.

Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk kumpulan peraturan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, terutama tentang ketentuan-ketentuan yang erat

kaitannya dengan kedudukan anak luar kawin, adapun peraturan perundang-undangan yang di kaitkan dalam penulisan tesis ini meliputi :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek)

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di

Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Kompilasi Hukum Islam.

- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
  - j) Dokumen- dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam usaha mendukung pemecahan permasalahan pada penelitian ini adalah :

#### a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Literatur-literatur tersebut penulis peroleh dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas Padang.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- 3) Perpustakaan Wilayah Padang.

#### b. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penulis mengadakan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil catatan sipil di wilayah hukum Propinsi Sumatera Barat.

#### c. Populasi dan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *non probability sampling* dalam arti, tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi yang ada atau langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* tersebut dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah

dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel penelitiannya yaitu pencatatan anak luar kawin untuk melihat efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil catatan sipil di wilayah hukum Sumatera Barat.

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan mengadakan penelitian di Kantor Catatan Sipil :

- 1) Kota Padang.
- 2) Kota Payakumbuh.
- 3) Kabupaten Dharmasraya.
- 4) Kabupaten Padang Pariaman.

Dipilihnya kantor catatan sipil pada kota- kota dan kabupaten diatas menurut peneliti adalah karena dianggap mewakili kabupaten dan kota dari wilayah Sumatera Barat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat yuridis empiris adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang bertujuan guna memperoleh informasi melalui tanya jawab lisan kepada responden untuk mendapatkan data primer. Melalui responden ini diharapkan dapat diperoleh informasi

yang benar. Wawancara ini akan dilakukan dengan narasumber yang telah dipilih melalui model wawancara semi terstruktur (semi-structured) artinya pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya dapat saja berkembang pada saat wawancara dilakukan.

Adapun narasumber yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Tokoh- tokoh masyarakat.

b. Studi Dokumen

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 5

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan- peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan dan pembahasan tesis ini, sistematika penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain :

### Bab I

#### Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan atau latar belakang pengambilan topik atau judul penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam tesis.

### Bab II

#### Tinjauan Pustaka

Pada Bab Tinjauan pustaka ini memberikan gambaran secara umum tentang penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat.

### Bab III

#### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, disesuaikan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Pokok

pembahasannya, mengenai penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin di catatan sipil wilayah hukum Sumatera Barat. .

#### Bab IV Penutup

Dalam Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian.

